

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Konsep Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Pasal 1 (satu) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang PBJP menyebutkan bahwa pengertian dari PBJP sendiri adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Jurnal Pengadaan LKPP yang berjudul “Senarai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” (2011) menyebutkan bahwa kebutuhan barang/jasa tidak dapat dihindarkan untuk menjaga kelancaran operasional dan untuk menjamin pertumbuhan. Oleh sebab itu, sistem pengadaan yang transparan, non diskriminasi, berkeadilan, efektif dan efisien sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam undang-undang untuk memastikan bahwa pelaksanaannya memang bertujuan untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional dan nilai-nilai *good governance* yang sesuai tusi masing-masing instansi yang melakukan pengadaan.

Aturan-aturan yang menjadi acuan bagi penulis untuk menulis Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

Undang-undang terbaru yang mendasari pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini adalah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang merubah peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan ini didasari pada ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga perlu dilakukan penyesuaian pengaturan penggunaan produk/jasa UMKM dan pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD untuk kemudahan berusaha. Kemudahan berusaha yang dimaksud merupakan salah satu ruang lingkup dari Undang-Undang Cipta Kerja yang artinya memudahkan masyarakat terutama UMKM untuk membuka usaha baru sehingga dapat meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Selain itu, perlu dilakukan penyesuaian pada ketentuan Sumber Daya Manusia pada pengadaan barang/jasa.

## **2.2 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia**

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD dan prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pengadaan yang dilakukan pemerintah dapat dibedakan menjadi 4 jenis sesuai dengan peraturan ini, yaitu:

1. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang;
2. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan;
3. Jasa konsultasi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir; dan
4. Jasa lainnya adalah jasa non-konsultasi atau yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. Sedangkan, Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.

Adapun tujuan dari pengadaan barang/jasa sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 adalah untuk:

1. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;

2. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
3. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
4. meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional;
5. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
6. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
7. mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan
8. meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan diatas, ada beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam pengadaan barang/jasa yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Efisiensi dan efektivitas memiliki maksud pengadaan barang/jasa diperoleh dengan biaya minimum untuk mendapatkan hasil yang berkualitas maksimum sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat digunakan untuk mendukung pelayanan sesuai tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah. Transparan dan terbuka artinya pengadaan harus bersifat jelas dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang mana dapat dilakukan dengan cara mengumumkan rencana umum pengadaan kepada masyarakat luas melalui berbagai media yang ada. Pengadaan juga harus dapat diikuti oleh semua calon penyedia serta masyarakat umum yang berminat dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan sebelumnya. Sedangkan bersaing, adil, dan akuntabel berarti bahwa dalam pengadaan terdapat persaingan usaha yang sehat sehingga barang/jasa yang didapat ditawarkan dengan harga yang kompetitif

dan pemilihan pemenang dilakukan secara objektif dan adil. Pengadaan juga harus sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, ada pihak-pihak yang menjadi pelaku pengadaan barang/jasa dan masing-masing diantaranya memiliki peran tertentu pada tahapan pelaksanaan pengadaan. Seluruh pelaku pengadaan wajib melaksanakan tugasnya sesuai prinsip dan etika pengadaan. Pelaku pengadaaan yang dimaksud terdiri atas:

1. Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah;
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran;
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah;
4. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*;
5. Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk mengelola pemilihan Penyedia;

6. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan;
7. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola; dan
8. Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

Dalam pelaksanaannya, pengadaan barang/jasa memiliki 3 tahapan yaitu dimulai dari perencanaan pengadaan, persiapan pengadaaan, dan pelaksanaan pengadaan. Dalam LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, terdapat enam ruang lingkup pelaksanaan pengadaan yang dapat dilihat pada gambar

Gambar II.1 Tahapan Pengadaan Melalui Penyedia



Sumber: LKPP nomor 12 tahun 2021

#### 1. Perencanaan Pengadaan

Pada tahap pengadaan, pihak yang memiliki tugas dan kewenangan adalah PPK. Pada tahap ini PPK akan menyusun perencanaan pengadaan, dimulai dari mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa untuk dilakukan pengadaan kemudian menetapkan barang/jasa yang dibutuhkan. Setelah itu, PPK akan menetapkan cara

pengadaan serta jadwal pelaksanaannya. PPK juga menyusun anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan.

Jika pengadaan direncanakan akan dilakukan melalui penyedia, PPK terlebih dahulu menyusun spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja dari barang/jasa yang akan diadakan, menyusun perkiraan biaya/RAB, memutuskan adanya pemaketan pengadaan atau tidak dalam hal diperlukan pemisahan karena volume pengadaan, kaitannya pada hasil/keluaran, memastikan ketersediaan barang/jasa yang dibutuhkan serta kemampuan pelaku usaha selaku penyedia barang/jasa, menetapkan adanya konsolidasi pengadaan atau tidak, dan terakhir menyusun biaya pendukung pengadaan.

Hasil perencanaan pengadaan ini akan dimuat dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang diumumkan dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).

## 2. Persiapan Pengadaan

Persiapan pengadaan melalui penyedia oleh PPK dilakukan dengan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. HPS digunakan untuk menilai kewajaran harga, menetapkan batas tertinggi penawaran, dan untuk menetapkan besar jaminan pelaksanaan pengadaan. Nilai HPS bersifat terbuka dan bukan merupakan dasar untuk menentukan besar kerugian negara, sementara rincian HPS bersifat rahasia. Selanjutnya menetapkan rancangan kontrak yang akan digunakan serta spesifikasi teknis/KAK. Dari penyusunan spesifikasi di tahap perencanaan, dilakukan telaah ulang spek, bila dirasa sudah cocok dan sesuai maka spesifikasi teknis di awal akan

ditetapkan. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan penetapan ketentuan-ketentuan lainnya seperti besaran uang muka yang harus disediakan, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

Pada tahap persiapan pengadaan, PPK mempersiapkan rancangan kontrak dengan menentukan jenis kontrak yang akan digunakan dan jangka waktu kontrak. Untuk pengadaan berupa Barang, ada beberapa jenis kontrak yaitu:

- a. Lumsum adalah kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu.
- b. Harga Satuan adalah kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
- c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan adalah kontrak gabungan Lumsum dan Harga Satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan.
- d. Kontrak Payung dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.
- e. Biaya Plus Imbalan adalah jenis kontrak yang digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai Kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap.

### 3. Pelaksanaan Pengadaan

Untuk pengadaan melalui penyedia, pemilihan penyedia dapat dilakukan dengan 5 metode yang dapat dipilih sesuai dengan jenis barang/jasa yang akan dilakukan pengadaan. Kelima metode tersebut adalah:

- a. *E-purchasing* dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau Toko Daring
- b. Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- c. Penunjukan Langsung dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu, seperti penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak, barang/jasa yang bersifat rahasia, Pekerjaan Konstruksi bangunan, Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh satu Pelaku Usaha, pengadaan dan penyaluran benih unggul, pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik, mengalami kegagalan Tender ulang, dan/atau pemutusan kontrak.
- d. Tender Cepat dilaksanakan dalam hal pelaku usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia untuk pengadaan yang spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci atau dimungkinkan dapat menyebutkan merek.

Pelaksanaan kegiatan pada masing-masing jenis pengadaan yang ditetapkan adalah berbeda. Karya Tulis Tugas Akhir ini berfokus membahas mengenai

pelaksanaan pengadaan melalui penyedia yang metode pemilihannya menggunakan cara tender cepat.

Kegiatan pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan yang dibiayai dari APBN, sehingga terdapat kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan (CR, P. Y. P., 2019). Pada kegiatan PBJP pajak yang dikenakan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pungutan yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen menuju konsumen. Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima dalam masa satu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud terdiri atas penghasilan atas keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan penghasilan lainnya.

Perhitungan nilai PPN pada kegiatan PBJP dilakukan bersamaan dengan penyusunan HPS oleh PPK pada tahap persiapan pengadaan. Selain itu, PPN juga dikenakan atas penyerahan barang apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan kontrak pada tahap pelaksanaan pengadaan, sedangkan PPh dipotong oleh bendahara dari besaran nilai kegiatan PBJP yang dilakukan pada penyelesaian pengadaan. Karya Tulis Tugas Akhir ini berfokus membahas mengenai pengenaan perpajakan untuk pengadaan barang yaitu Traktor Besar oleh Dinas Pertanian. Setiap pengadaan barang yang dilakukan oleh K/L/PD akan dikenakan PPN dan PPh 22. Tarif PPN yang dikenakan adalah 10% (sepuluh persen) sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Adapun tarif PPh

pasal 22 atas pembelian barang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.010/2017 adalah sebagai berikut:

1. Tarif PPh Pasal 22 untuk barang impor dikenakan tarif pembebanan tunggal sebesar 10% dari nilai impor dengan atau tanpa Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% dari nilai impor untuk importir yang menggunakan API, sebesar 7,5% dari nilai impor untuk importir non-API, dan sebesar 7,5% dari harga jual lelang untuk importir yang tidak dikuasai
2. Tarif PPh Pasal 22 untuk pembelian barang dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang tidak termasuk PPN dan tidak final.
3. Tarif PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi tertentu yang dihitung dari DPP PPN, yaitu: kertas dikenakan tarif sebesar 0.1%, semen dikenakan sebesar 0,25%, baja dikenakan sebesar 0,3%, otomotif sebesar 0,45%, dan semua jenis obat dikenakan 0,3%.
4. Tarif PPh Pasal 22 untuk hasil produksi migas adalah: dikenakan sebesar 0,25% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk stasiun pengisian BBM yang dibeli dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina, 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk stasiun pengisian BBM yang dibeli selain dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina, penjualan kepada pihak yang dibeli dari Pertamina maupun selain Pertamina, bahan bakar gas, dan pelumas.
5. Tarif PPh Pasal 22 atas pembelian bahan untuk industri dikenakan sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN
6. Tarif PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari nilai impor atas impor komoditas oleh importir yang menggunakan API

7. Tarif PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari nilai ekspor atas ekspor komoditas tambang oleh eksportir yang terikat dalam perjanjian kerja sama pengusaha pertambangan dan Kontrak Karya (KK)
8. Tarif PPh Pasal 22 sebesar 0,45% dari DPP PPN atas penjualan kendaraan bermotor dalam negeri
9. Tarif PPh Pasal 22 sebesar 0,45% dari harga jual atas penjualan emas batangan
10. Tarif PPh Pasal 22 untuk barang mewah dikenakan sebesar: 1% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM atas barang berupa rumah beserta tanah diatas Rp 30 miliar atau luas bangunan lebih dari 400 m<sup>3</sup> dan apartemen atau sejenisnya diatas Rp 30 miliar atau luas bangunan lebih dari 150 m<sup>3</sup>, dan sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM untuk pesawat pribadi, helikopter, kapal pesiar dan sejenisnya, kendaraan bermotor roda 4 (empat) pengangkutan kurang dari 10 orang dengan harga jual lebih dari Rp 2 miliar atau kapasitas silinder lebih dari 3.000cc, kendaraan bermotor roda 2 dan 3 dengan harga jual lebih dari Rp 300 juta atau kapasitas silinder lebih dari 250cc.

### **2.3 Pengadaan dengan Metode Tender Cepat**

Pada Karya Tulis Tugas Akhir ini akan berfokus membahas mengenai pengadaan menggunakan penyedia yang pemilihannya dilakukan dengan metode Tender Cepat. Dalam Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021, Tender Cepat merupakan metode pemilihan pada pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan mengundang Pelaku Usaha yang telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP). Dalam pengadaan tender cepat, karena spesifikasi teknis/KAK sudah terinci dengan jelas, maka diperbolehkan untuk melakukan

penyebutan merek suatu produk barang/jasa sehingga mempermudah pengadaan. Pelaksanaan pemilihan melalui tender cepat memiliki beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia;
2. Peserta menyampaikan penawaran harga;
3. Evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan
4. Penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.

Tahapan pelaksanaan pemilihan penyedia dengan metode Tender Cepat adalah:

1. Persiapan Pemilihan Tender Cepat

Tahap ini dilaksanakan setelah Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menerima permintaan pemilihan Penyedia dari PPK dengan dilampiri dokumen persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang disampaikan oleh PPK kepada Kepala UKPBJ/Pejabat Pengadaan. Pokja Pemilihan kemudian menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan berdasarkan hari kerja. Waktu proses pemilihan paling cepat 3 (tiga) hari kerja dengan batas akhir penyampaian penawaran pada hari dan jam kerja. Selain itu, Pokja Pemilihan juga menyusun kriteria kualifikasi pelaku usaha dan/atau kinerja Penyedia.

2. Pelaksanaan Pemilihan Tender Cepat

- a. Undangan dan pendaftaran tender cepat

Pelaku Usaha yang sudah terkualifikasi dalam SIKaP dan memenuhi kriteria akan menerima undangan untuk mengikuti pelaksanaan Tender Cepat. Jika Pelaku Usaha yang sudah diundang tertarik, maka dapat melakukan pendaftaran melalui SPSE.

b. Penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran

Penyedia yang tertarik untuk mengikuti pengadaan selanjutnya mengunggah dokumen penawaran kedalam sistem SPSE dengan batas waktu yang ditentukan. Penyampaian dokumen penawaran dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah undangan Tender dan diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. Bila dalam batas penyampaian dokumen penawaran tidak terdapat penyedia yang memberikan penawaran, maka pokja dapat memperpanjang batas akhir penyampaian dokumen penawaran. Setelah masa penyampaian Dokumen Penawaran berakhir, kemudian akan dilaksanakan pembukaan dokumen penawaran. Pada tahap pembukaan dokumen penawaran, Pokja Pemilihan mengunduh file penawaran sesuai waktu yang telah ditetapkan.

c. Pengumuman hasil pembukaan dokumen penawaran

Dokumen penawaran yang sudah dibuka akan diumumkan dan akan terlihat peserta yang memberikan penawaran dalam sistem.

d. Verifikasi kualifikasi kepada calon Pemenang

Verifikasi dilakukan jika terdapat perubahan pada Data Kualifikasi di dalam SiKAP. Verifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli dan meminta rekaman dokumen secara daring atau melalui tatap muka.

e. Penetapan pemenang dan pengumuman

Tahap ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari kalender setelah verifikasi kualifikasi. Penetapan pemenang dilakukan oleh Pokja Pemilihan yaitu terdiri dari pemenang, pemenang cadangan 1 (satu), dan pemenang cadangan 2 (dua) apabila ada, yang diumumkan melalui SPSE.